



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR : 27/PP.07/3577/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PENGELOLA  
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pembina dan Tim Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Pengelola website dan media sosial KPU Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
  - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapastias tim pengelola; dan
  - e. melakukan evaluasi dan rekapitulasi bulanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 29 November 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,

ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KPU Kota Madiun  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN  
NOMOR : 27/PP.07/3577/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM PENGELOLA  
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	S. Wisnu Wardhana	Ketua KPU	Pembina
2	Rokhani Hidayat	Anggota	Pembina
3	Pita Anjarsari	Anggota	Pembina
4	Izza Kustiarti	Anggota	Pembina
5	Herdi Wijanarko	Anggota	Pembina

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN  
NOMOR : 27/PP.07/3577/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM PENGELOLA  
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN  
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Titus Saptadi	Sekretaris	Penanggung Jawab Pengelola Website dan Media Sosial
2	Sumarsono	Subkor Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua Tim Pengelola Website dan Media Sosial
3	Sulistiyani	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Tim Pengelola Website dan Media Sosial
4	Prita Liana	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Tim Pengelola Website dan Media Sosial
5	Suparmin	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Tim Pengelola Website dan Media Sosial

Ditetapkan di Madiun  
Pada Tanggal 29 November 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,

ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KPU Kota Madiun  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah